



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR SELATAN



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR SELATAN
DAN
KWARTIR CABANG 0301 GERAKAN PRAMUKA
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN KARYA GERAKAN PRAMUKA
ADHYASTA PEMILIHAN UMUM**

NOMOR : 02/HK.01.01/K.SB-08/09/2025

NOMOR : 059-0301-GP.PS-E/9-2025

Pada hari ini, **Kamis**, tanggal **Sebelas**, bulan **September**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**, bertempat di Rumah Dinas Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Pesisir Selatan, yang bertanda tangan di bawah ini,

AFRIKI MUSMAIDI, S.Pd.I : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan, yang berkedudukan di Jalan H. Ilyas Yacub Nomor 11, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;

Dr. H. RISNALDI IBRAHIM, S.Ag., M.M., M.H. : Ketua Kwartir Cabang 0301 Gerakan Pramuka Kabupaten Pesisir Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kwartir Cabang 0301 Gerakan Pramuka Kabupaten Pesisir Selatan yang berkedudukan di Jalan Diponegoro, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) bahwa **PIHAK KESATU** merupakan lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 2) bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan organisasi yang menyelenggarakan pendidikan kepramukaan yang bertujuan untuk membentuk setiap Pramuka agar memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai luhur bangsa, dan memiliki kecakapan hidup sebagai kader bangsa dalam menjaga dan membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila, serta melestarikan lingkungan hidup; dan
- 3) berdasarkan tugas, fungsi, dan kewenangan tersebut pada Poin Kesatu dan Poin Kedua, **PARA PIHAK** memiliki komitmen untuk membuat Kesepakatan Bersama yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama ini atas prinsip kemitraan dan saling menguntungkan dalam upaya untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat melalui Pengawasan Partisipatif.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut.

- 1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5169);
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6547);

- 3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
- 4) Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
- 5) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
- 6) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
- 7) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 tentang Partisipasi Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 72); dan
- 8) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman Kerja Sama Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 471).

BAB 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- 1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepahaman antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan dan Kwartir Cabang 0301 Gerakan Pramuka Kabupaten Pesisir Selatan tentang Penguatan Pengawasan Partisipatif;
- 2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk mendorong terlaksananya Pengawasan Partisipatif, menciptakan wadah pendidikan dan pelatihan bagi anggota Gerakan Pramuka dalam bidang kepemiluan, dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga integritas Pemilihan Umum.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- 1) Pembentukan Satuan Karya Gerakan Pramuka Adhyasta Pemilihan Umum sebagai pusat pengembangan Pengawasan Partisipatif dan kepramukaan;
- 2) Peningkatan keterampilan Pengawasan Partisipatif dalam kegiatan kepramukaan;
- 3) Pengelolaan dan pengembangan layanan informasi kepramukaan, pengawasan, dan pemantauan Pemilihan Umum;
- 4) Kerja sama lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

(1) **PIHAK KESATU** berkewajiban:

- a. Membentuk dan mengembangkan Satuan Karya Gerakan Pramuka Adhyasta Pemilihan Umum;

- b. Melakukan rekrutmen dan pembinaan unsur peserta didik;
- c. Menyelenggarakan kegiatan kepramukaan dan keadhyastaan dalam bentuk pendidikan dan/atau pelatihan;
- d. Memberikan laporan kegiatan yang telah dilakukan oleh Satuan Karya Gerakan Pramuka Adhyasta Pemilihan Umum; dan
- e. Memberikan dukungan operasional pada setiap kegiatan Satuan Karya Gerakan Pramuka Adhyasta Pemilihan Umum.

(2) **PIHAK KESATU** berhak:

- a. Mendapatkan dukungan dari **PIHAK KEDUA** dalam pembentukan dan pengembangan Satuan Karya Gerakan Pramuka Adhyasta Pemilihan Umum;
- b. Mendapatkan sumber daya manusia dari **PIHAK KEDUA** dalam kegiatan kepramukaan Satuan Karya Gerakan Pramuka Adhyasta Pemilihan Umum; dan
- c. Mendapatkan pembinaan dalam pengembangan Satuan Karya Gerakan Pramuka Adhyasta Pemilihan Umum dari **PIHAK KEDUA**.

(3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:

- a. Mendukung dan memfasilitasi pembentukan dan pengembangan Satuan Karya Gerakan Pramuka Adhyasta Pemilihan Umum;
- b. Menyediakan sumber daya manusia dalam kegiatan kepramukaan Satuan Karya Gerakan Pramuka Adhyasta Pemilihan Umum; dan
- c. Melakukan pembinaan dalam pengembangan Satuan Karya Gerakan Pramuka Adhyasta Pemilihan Umum.

(4) **PIHAK KEDUA** berhak:

- a. Melakukan supervisi terhadap pengembangan Satuan Karya Gerakan Pramuka Adhyasta Pemilihan Umum;
- b. Menerima laporan kegiatan yang telah dilakukan oleh Satuan Karya Gerakan Pramuka Adhyasta Pemilihan Umum; dan
- c. Melakukan evaluasi terhadap pengembangan Satuan Karya Gerakan Pramuka Adhyasta Pemilihan Umum.

BAB IV

PELAKSANAAN

Pasal 4

Untuk melaksanakan butir-butir Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menunjuk pejabat yang diberi tugas atau kuasa oleh masing-masing **PIHAK**;

BAB V

SUMBER BIAYA

Pasal 5

- (1) Biaya yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan kesepakatan;
- (2) Biaya pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dapat bersumber dari **PIHAK** lainnya yang tidak mengikat dan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani dan hanya dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhir berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu **PIHAK**, dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini wajib memberitahu maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini atau sebelum rencana perubahan atau pengakhiran Nota Kesepahaman ini.

BAB VII

ADENDUM

Pasal 7

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dalam bentuk adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB VIII

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

Pasal 8

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari segala sanksi atau tanggung jawab yang disebabkan keadaan, kejadian, atau hal-hal lain yang berada di luar kekuasaan wajar dari **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut sebagai keadaan memaksa (*force majeure*).
- (2) Keadaan memaksa (*force majeure*) yang dimaksud dalam Nota Kesepahaman ini meliputi bencana alam, situasi politik, keamanan, kebakaran, peperangan atau perang saudara, huru hara, dan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang melarang pelaksanaan Nota Kesepahaman ini;
- (3) Dalam hal terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), **PIHAK** yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) wajib memberitahukan keadaan tersebut kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis disertai dengan alat bukti paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*).

BAB IX

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 9

PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan segala perbedaan pendapat dan perselisihan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara musyawarah untuk mufakat.

BAB X

PENUTUP

Pasal 10

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap masing-masing bermaterai cukup, menggunakan cap stempel asli, ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.

PIHAK PERTAMA

KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PESISIR SELATAN

AFRIKI MUSMAIDI, S.Pd.I.

PIHAK KEDUA

KETUA KWARTIR CABANG 0301
GERAKAN PRAMUKA KABUPATEN
PESISIR SELATAN

Dr. H. RISNALDI IBRAHIM, S.Ag., M.M., M.H.

